



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah
 - a) Anggota/ Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
 - b) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
 - c) Kepala Subbagian yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
- d) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

- e) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
- f) PPID Pelaksana
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 2. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- g) Petugas Pelayanan Informasi:
 1. Staf/Tenaga pendukung pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum;
 2. Staf/Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 3. Staf/Tenaga Pendukung pada Sub Bagian; Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 4. Staf/Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

KEDUA : Menetapkan struktur dan susunan nama-nama personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Petugas Pelayanan Informasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina PPID berwenang:
 1. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Menyusun arah kebijakan terkait pengelolaan dan layanan informasi publik.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang;
 1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pemalang;
 2. Memberikan Pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 3. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik;
- c. Atasan PPID bertugas:
 1. Menunjuk PPID
 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Pemalang
 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 4. Mewakili KPU Kabupaten Pemalang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Pemalang;
 5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
- d. PPID bertugas:
 1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik
 2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan;
 3. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Pemalang;

4. Menyusun dan memutakhirkan atas Informasi Publik yang akan dikecualikan
 5. Menyediakan Informasi Publik;
 6. Melakukan Pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
 7. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Pemalang
 2. Menyampaikan data yang dikuasai oleh KPU Kabupaten Pemalang;
 3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing sub bagian yang menangani hukum pada sekretariat KPU Kabupaten Pemalang.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Bagian Anggaran 076.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 2 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,**

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN PEMALANG

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan hukum,



NUGROHO HADI WIBOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

STRUKTUR KEANGGOTAAN
PEJABAT DAN PERSONALIA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PERSONALIA
1	2	3	4
1.	AGUS SETIYANTO	Ketua	Pembina PPID
2.	AGUNG BUDI NUGROHO	Anggota	Pembina PPID merangkap Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	AKHMAD NUR MULADI	Anggota	Pembina PPID
4.	SUPRIYANTO	Anggota	Pembina PPID
5.	UMAR TAUFIQ	Anggota	Pembina PPID

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PERSONALIA
1	2	3	4
6.	BENNY NUGGRAHA	Sekretaris	Atasan Pejabat PPID merangkap Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	ANITA KURNIAWATI	Plt. Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi merangkap PPID
8.	SUMIYANTI	Kasubbag Rendatin	PPID Pelaksana
9.	NUGROHO HADI WIBOWO	Plt. Kasubbag TPPH	PPID Pelaksana
10.	EDY PURWANTO	Plt. Kasubbag Kul	PPID Pelaksana
11.	NANIK SRI PUJI HARYATI	Staf Parmas dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi
12.	RAGIL URIP PERKASA	Staf Parmas dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi
13.	HERI DIYANRO	Staf Parmas dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 2 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan hukum,

ttd,



AGUS SETIYANTO

NUGROHO HADI WIBOWO